



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAKARTA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG  
DIKUASAI SECARA SEPIHKAH OLEH ORANG TUA ANGKAT**

**SKRIPSI**

**VEBY ANNISA FITRI**

**1510611032**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2019**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAKARTA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG  
DIKUASAI SECARA SEPIHKAK OLEH ORANG TUA ANGKAT**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**VEBY ANNISA FITRI**

**1510611032**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG  
DIKUASAI SECARA SEPIHKAK OLEH ORANG TUA ANGKAT

**VEBY ANNISA FITRI**

**1510611032**

Skripsi ini telah kami setujui untuk di pertahankan di hadapan  
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jakarta, 18 Desember 2018

Mengetahui,

Dekan



(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.)

Pembimbing



(Surahmad, SH., M.H)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Veby Annisa Fitri  
NIM : 1510611032  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHKAK OLEH ORANG TUA ANGKAT

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Pengaji

(Dr. Suherman, S.H,LLM)

Anggota I

(Andriyanto Adhi Nugroho, S.H,M.H)

Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H,M.H)

Anggota II

(Surahmad, S.H,M.H)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, S.H,M.H)

Ditetapkan di  
Tanggal Ujian

: Jakarta  
: 14 Januari 2019

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi/ Tesis/ Disertasi penulisan ini adalah benar hasil karya sendiri. Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya cantumkan dan nyatakan dengan benar didalam penulisan ini. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam skripsi/penulisan ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum dan atas kesalahan yang saya perbuat.

Nama : Veby Annisa Fitri  
NIM : 151 0611 032  
Tanggal : 22 Januari 2019

Yang menyatakan,



( VEBY ANNISA FITRI)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VEBY ANNISA FITRI  
NIM : 151 0611 032  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM  
Jenis Karya : (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis)\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH ORANG TUA ANGKAT**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak untuk menyimpan, mengalihkan/ formatkan, mengelola dalam membentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi Tugas Akhir/Skrripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Januari 2018

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Veby Annisa Fitri". The signature is written in a cursive style with some vertical lines and loops.

( VEBY ANNISA FITRI )

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH ORANG TUA ANGKAT**

**Veby Annisa Fitri**

## **Abstrak**

Harta seringkali menjadi hal yang diperdebatkan di dalam suatu keluarga. Harta merupakan salah satu penyebab hancurnya hubungan kekeluargaan. Perlindungan Hukum terhadap harta merupakan hal yang penting untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh satu pihak di dalam keluarga untuk menghindari keserakahan. Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang hidup dalam suatu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran, hak dan kewajibannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Adopsi adalah suatu tindakan hukum pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Di dalam setiap keluarga, akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, baik dari luar maupun dari dalam. Agar dapat mengatasi berbagai masalah, penyelesaian harus dimulai oleh keluarga itu sendiri atau oleh seorang ahli yang dapat membantu mengatasi persoalan keluarga bila masalah keluarga itu memerlukan orang lain untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga. Sebelum hal ini terjadi di keluarga atau anggota keluarga, hendaklah berusaha untuk mencegahnya dengan memperbaiki hubungan dalam keluarga dan adakalanya memerlukan campur tangan orang luar dalam usaha membantu keluarga itu untuk mengatasi masalah tersebut. Indonesia sebagai negara hukum menjamin segala hak warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum. Atas dasar inilah penulis mengambil permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap harta anak yang dikuasai secara sepikah oleh orang tua angkat dan apakah orang tua angkat mendapat bagian dari harta anak angkat.

Kata Kunci: Harta, Adopsi, Hak, Perlindungan, Hukum.

***LEGAL PROTECTION ON CHILDS PROPERTY WHICH UNILATERALLY  
CONTROLLED BY FOSTER PARENTS***

**Veby Annisa Fitri**

***Abstract***

*Assets are often debated in a family business which also triggers and leads to a broken family relationship. legal protection of one's assets is important to protect the rights in the family to avoid greed. A family are two or more individuals who live in a household by blood relation, marriage, or adoption. They interact with each other, have respective roles, right, and obligation, and create and maintain culture. Adoption is a legal action to adopt someone's child to be their own child. Each family will always face various problems, either from the outside and from within. In order to overcome those problems, solutions must be initiated by the family or by an expert who can help to overcome family problems if it requires others to help to resolve the conflicts. The problem can be prevented by improving relationships in the family and also with the help from others as an effort to help the family resolve the problem. As a law state, Indonesia guarantees all of the rights of its citizens in position in the law and must uphold the law. On this basis the author takes the issue of how to protect the law of the assets of children who are unilaterally controlled by foster parents and whether foster parents deserve a part of the assets of adopted children.*

*Keywords:* Property, Adoption, Right, Legal Protection.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH ORANG TUA ANGKAT”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Surahmad, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H, selaku kepala program studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

9. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menfasilitasi kebutuhan data, informasi serta wawancara.
12. Kedua orang tua tercinta Agung Hidayat dan Silvia Rahayu yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan semangat sepanjang penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan penulis; Algesfica Reynada, Rakha Aditya Afrizal, Muhammad Harits, Azharizqi Hakiim, Ridhansyah Farhan, Niko Alfian, Muhammad Rasyid Ridho yang saling membantu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman terdekat Kulit Kerang Ajaib; Faradilla Cendana Galuh, Aulia Mutiara Cintani, Novia Irdasari, Syavira Devianty Putri, Annahliah Rahimiah, Fama Flavia, Ayu Sekar, Gledys Deyana Wahyudin yang saling membantu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan ini selanjutnya dapat berjalan lancar dan dapat berguna bagi kehidupan masyarakat dan kepentingan umum.

Jakarta, 19 Desember 2018

Veby Annisa Fitri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	7
I.2. Rumusan Masalah.....	7
I.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
I.5. Kerangka Teori .....	8
I.6. Kerangka Konseptual.....	10
I.7. Metode Pemelitian .....	11
I.8. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM ANAK ANGKAT.....	16
II.1. Pengertian Anak .....	16
II.2. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat.....	20
a. Pengertian Pengangkatan Anak .....	20
b. Pengertian Anak Angkat.....	24
c. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	25
d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	29
II.3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
II.4. Pengertian Sengketa .....	36
a. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	39
b. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	41
II.5. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	43

a. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	45
b. Konsep Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	47
BAB III PENGATURAN ANAK ANGKAT DAN KRONOLOGI KASUS.....	
.....	49
III.1. Pengaturan Hak Mewaris Anak Angkat.....	49
III.2.Kronologi dan Analisa Kasus Harta Anak Yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Orang Tua Angkat .....	51
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HARTA ANAK YANG DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH ORANG TUA ANGKAT .....	56
IV.1.Perlindungan Hukum Terhadap Harta Anak Yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Orang Tua Angkat .....	56
IV.2. Hak Orang Tua Angkat Terhadap Harta Anak Angkat .....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI</b>	
<b>KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	